



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1983
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka peningkatan pendayagunaan aparatur Negara dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- b. bahwa agar kegiatan pengawasan dapat mencapai sasaran dan hasil yang diharapkan, dipandang perlu untuk menetapkan Instruksi Presiden mengenai garis besar tata kerja pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981;
3. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Para Menteri;
2. Panglima Angkatan Bersenjata/Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban;
3. Jaksa Agung;
4. Gubernur Bank Indonesia;
5. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara;
7. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

Untuk :

- PERTAMA** : Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang efektif ke dalam tubuh aparatur Pemerintah di dalam lingkungan masing-masing secara terus-menerus dan menyeluruh, dalam bentuk :
- a. pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan masing-masing satuan organisasi/satuan kerja terhadap bawahannya;
 - b. pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional yang bersangkutan.
- KEDUA** : Berdasarkan hasil-hasil pengawasan mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk :
- a. Menyempurnakan unsur aparatur di bidang kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dengan berpegang kepada prinsip daya guna dan hasil guna;
 - b. Melakukan penindakan penertiban dan penindakan secara umum yang diperlukan terhadap perbuatan korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan Negara, pungutan liar, dan tindakan penyelewengan lain, baik yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang ada serta menghambat pembangunan.
- KETIGA** : Memperhatikan dan mempergunakan petunjuk-petunjuk dalam pedoman pelaksanaan pengawasan yang tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.
- KEEMPAT** : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO